

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di kota Semarang

Keberhasilan implementasi kebijakan didukung dengan 5 prinsip menurut Riant Nugroho (2017) yakni:

- 1) Ketepatan Kebijakan. ketepatan Kebijakan telah memenuhi tujuan untuk lingkungan, namun masih ada kesenjangan antara isi kebijakan dengan kondisi di lapangan. Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2019 telah memuat sejumlah strategi pelaksanaan yang relevan, seperti sosialisasi, konsultasi, kemitraan, pelatihan, bantuan teknis, serta fasilitasi penerapan teknologi tepat guna untuk pengendalian plastik. Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat normatif-restriktif, tetapi juga memberi ruang pada pendekatan edukatif dan partisipatif.
- 2) Ketepatan pelaksana. Meskipun pelaksana kebijakan telah ditetapkan secara tepat, namun dalam keberjalanan implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip ketepatan pelaksana. Pada Peraturan Wali Kota No. 27 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa pelaksanaan kebijakan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai aktor utama
- 3) Ketepatan target. Diperlukan perbaikan dalam strategi penetapan dan pendekatan terhadap target sasaran, agar seluruh kelompok yang relevan dapat terlibat secara aktif dan merasa memiliki tanggung jawab dalam

mendukung keberhasilan kebijakan. Dalam hal ini, Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik secara eksplisit menetapkan bahwa pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang perdagangan, pusat perbelanjaan, dan toko modern, menjadi sasaran utama kebijakan.

- 4) Ketepatan lingkungan. Ketepatan lingkungan ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya pada pelaku usaha dan masyarakat. Peraturan Wali Kota No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya volume sampah plastik serta sebagai bagian dari upaya memperkuat kesadaran lingkungan di tingkat lokal.
- 5) Ketepatan proses. Meskipun pemerintah telah merancang kebijakan ini secara bertahap dan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, implementasi pada lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan dalam ketepatan prosesnya. Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik telah menetapkan sejumlah langkah operasional, seperti kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan kantong belanja guna ulang, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan terhadap pelaku usaha, serta pengawasan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran

4.1.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan

Penggunaan Kantong Plastik di Kota Semarang

Dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat yang ditentukan dengan 3 prinsip menurut Ripley dan Franklin yakni:

- 1) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Pada indikator ini belum sepenuhnya tercapai secara menyeluruh. Perlu adanya strategi lanjutan yang mengintegrasikan pendekatan edukatif, insentif bagi pelaku usaha serta perluasan cakupan sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.
- 2) Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Pelaksanaan kebijakan pengurangan kantong plastik di Kota Semarang belum sepenuhnya memenuhi indikator ini. Ketidaksinambungan antara sistem birokrasi dan praktik sosial di tingkat mikro menjadi tantangan utama dalam pencapaian kelancaran pelaksanaan yang efektif dan berkelanjutan.
- 3) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengurangan kantong plastik di Kota Semarang masih berlangsung dengan terbatas dan belum terintegrasi dalam sistem yang berkelanjutan. Diperlukan upaya lanjutan berupa edukasi, penguatan regulasi dan pembinaan lintas sektor untuk mendorong implementasi yang lebih konsisten dan menyeluruh.

4.2 Saran

1. Perlu adanya penguatan pendekatan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial dan ekonomi di masyarakat. Dengan mempertimbangkan adanya fleksibilitas operasional dalam menghadapi kompleksitas lapangan, kebiasaan masyarakat dan keterbatasan kapasitas kelembagaan.
2. Merangkul partisipasi aktor lokal dan daya adaptasi kebijakan terhadap realitas mikro agar implementasi dapat diukur dengan keberlanjutan perubahan perilaku di masyarakat.
3. Meningkatkan penegakan hukum terkait pemberian sanksi tegas kepada masyarakat yang melanggar agar mendapatkan efek jera.
4. Melakukan sosialisasi secara menyeluruh di elemen masyarakat dan toko.
5. Meningkatkan penguatan antar aktor yang berkaitan dengan keberhasilan kebijakan melalui pengawasan rutin.